BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

PPh pasal 21 merupakan bagian dari perpajakan , bidang perpajakan itu sendiri memiliki banyak bagian-bagiannya seperti :

1. Bagian Pajak Penghasilan.
2. Bagian PPn dan PPnBm.
3. Bagian Bea Materai.
4. Bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktek ini penulis ditempatkan di bagian administrasi khususnya dalam bidang perpajakan, penulis diberi tugas untuk melakukan penghitungan PPh pasal 21 dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek ini dimaksudkan untuk mengetahui segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di bagian Administrasi itu sendiri khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat mengetahui lebih jelas tentang PPh pasal 21 pada khususnya dan mengenai perpajakan pada umumnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan di bagian administrasi khususnya dalam bidang perpajakannya, yaitu :

1. Melakukan penghitungan SPT tahunan.
2. Melakukan penghitungan PPn dan PPnBm.
3. Melakukan penghitungan PPh pasal 21.

4. Melakukan penghitungan PPh pasal 25.
5. Melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.2.1 Teknis Penghitungan PPh pasal 21

Sebelum dilakukan penghitungan atas PPh pasal 21, harus diketahui terlebih dahulu jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sedang berlaku, Tarif PPh pasal 21 yang terbaru dan harus lebih mengerti tentang perpajakan itu sendiri.

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Selain sudah diketahui penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, harus diketahui pula wajib pajak PPh pasal 21. Berikut ini yang menjadi wajib pajak PPh pasal 21 yaitu :

1. Pejabat Negara, adalah :
    a. Presiden dan Wakil Presiden.
    b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/ MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
    c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemerksa Keuangan.
    d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.
    e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

f. Menteri dan Menteri Negara.

g. Jaksa Agung.

h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten.

j. Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974.
3. Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
4. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala.
5. Pegawai dengan status Wajib pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan.
6. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
7. Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.
8. Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

9. Penerima Upah, adalah Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Setelah diketahui Objek serta Subjek pajaknya, yang sangat berpengaruh dalam penghitungan PPh yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karena apabila tidak diketahui jumlah PTKP yang sedang berlaku penghitungan pajak tersebut gagal. Adapun jumlah PTKP yang sedang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

1. Rp. 2.880.000,00 untuk diri Wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib pajak yang kawin.
3. Rp. 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami, dengan syarat :
   a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh pasal 21.
   b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
4. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Selain PTKP hal yang sangat penting dalam penghitungan PPh pasal 21 ini adalah tarif yang terbaru dari PPh pasal 21. Untuk beberapa jenis penghasilan, akan dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat final. Besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jamsostek, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
   b. Atas jumlah diatas Rp. 25.000.000,00 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Bruto	**Tarif Pajak**
Di atas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00	15% (lima belas persen)
Di atas Rp.200.000.000,00	25% dua puluh lima persen)

2. Tarif sebesar 10 % dan bersifat final diterapkan atas komisi yang diterima atau diperoleh petugas dinas luar asuransi dan petugas tersebut bukan pegawai tetap.

PPh pasal 21 Final = Penghasilan Bruto x 10%

3. Tarif sebesar 15 % dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dan Anggota TNI/ POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepana PNS golongan Iid kebawah dan anggota TNI/ POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur tingkat satu kebawah.

PPh pasal 21 Final = Penghasilan Bruto x 15%

Sama seperti halnya PTKP, tarif PPh pasal 21, Biaya jabatan dan biaya pensiun juga selalu berubah mengikuti Peratutan Undang-Undang Perpajakan yang terbaru. Berikut ini jumlah biaya jabatan dan biaya pensiun yang diperkenankan menurut Undang-Undang Perpajakan yang terbaru :

a. Biaya Jabatan, adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp.108.000,00 sebulan.
b. Biaya Pensiun, adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 432.000,00 setahun atau Rp.36.000,00 sebulan.

Isi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, adalah sebagai berikut :

Isi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan :

a. SPT Tahunan PPh (Formulir 1770) yang terdiri dari Induk SPT dan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

b. SPT Tahunan PPh Karyawan/ Pensiunan yang tidak melakukan kegiatan usaha/ Pekerjaan bebas (Formulir 1770 S)

(Pasal 3 ayat (6) UU KUP dan Keputusan Menteri Keuangan No.534/ KMK.04/ 2000). Induk SPT (Formulir 1770) dan lpampiran-lampirannya masing-masingdiberi Kode dan Nomor. Nama Formulirnya sebagai berikut :

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	1770	SPT tahunan PPh	Induk SPT
2	1770-I	Penghitungan penghasilan netto dalam negeri.	Lampiran I
3	1770-II	Daftar pemotongan/ Pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang ditanggung Pemerintah, penghasilan netto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/ dipotong/ terutang diluar negeri.	Lampiran II
4	1770-III	Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan dikenakan pajak tersendiri, penghasilan Pengusaha Tertentu serta penghasilan yang tidak temasuk obyek pajak.	Lampiran III
5	1770-IV	Daftar Harta dan Kewajiban pada akhir tahun.	Lampiran IV

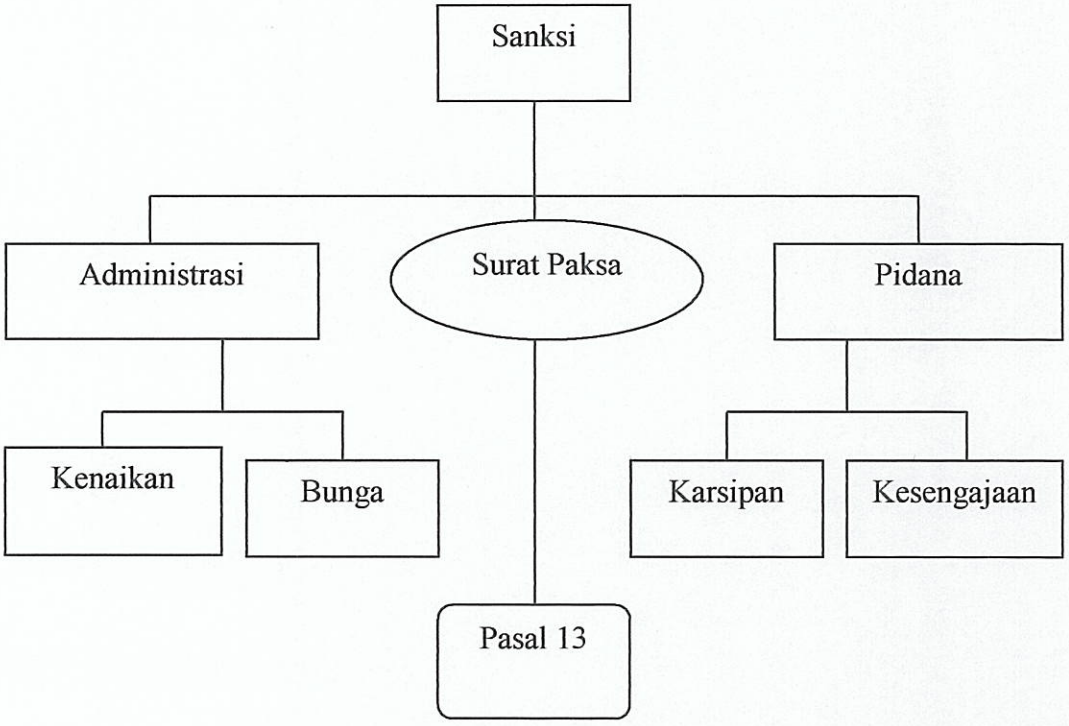
3.2.2 Teknis Pelaporan Pajak

Untuk melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus dengan cara yang telah ditentukan oleh KPP, Kuliah Kerja Praktek yang dilaksanakan di PT. Bhawana Prasasta ini telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat mempelajari prosedur penghitungan dan pelaporan pajak.

Pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, bila pelaporan pajak dilakukan melewati dari batas tanggal yang sudah ditentukan, maka wajib pajak itu akan mendapat sanksi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana, ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Agar lebih mudah dipahami, berikut bagan tentang sanksi perpajakan :

SANKSI PERPAJAKAN



Gambar 3.1

Sanksi Perpajakan

PT. Bhawana Prasasta secara langsung memotong PPh pasal 21 karyawannya dari gaji yang diterima setiap bulan, hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan waktu dan meringankan tugas bagian administrasi karena semua permasalahan yang berkaitan dengan pencatatan dan penghitungan ditangani langsung oleh bagian administrasi bidang perpajakan. Berikut yang yang menjadi pemotong PPh pasal 21 yaitu :

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
3. Dana Pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.

5. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
6. Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.
7. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Apabila terdapat jumlah pajak yang harus dibayar, PT. Bhawana Prasasta melakukan pembayaran pajaknya di Kantor Pos dan Giro, lalu diserahkan formulir Surat Setoran Pajak lembar ke empat, setelah itu akan mendapatkan kwitansi atas pembayaran pajak tersebut, lalu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3.3 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Penghitungan PPh pasal 21

PPh pasal 21 merupakan Pajak penghasilan yang dikenakan atau terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagai Wajib pajak dalam negeri.

Cara menghitung PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur pegawai tetap, yaitu :

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan. Dengan cara sebagai berikut :
   a. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
   b. Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
   c. Penghasilan netto yang disetahunkan selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), kemudian dihitung PPh pasal 21 sebulan.

d. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan, jumlah penghasilan netto dibagi 12.

e. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

2. Cara mencari pajak terutang adalah sebagai berikut :

   a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan, dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :

      1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4.
      2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

   b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara penghasilan neto setahun dibagi 12.

3. PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dibagi 26.

4. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 4 (empat) bulan, maka penghitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut.

   b. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21.

c. PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan.

d. PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung, dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong.

5. Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) , maka cara penghitungan PPh pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

6. Pemotongan PPh pasal 21 atas lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanannya.

7. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama adalah sebagai berikut :

   a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember.

   b. Penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

c. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), jumlah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 atas PKP tersebut.

d. PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh pasal 21 dengan PPh pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun.

e. PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh pasal 21 dibagi dengan banyaknya bulan.

8. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :

   a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun.

   b. Selanjutnya PPh pasal 21 dihitung dengan cara mencari penghasilan netto setahun lalu dikurangi PTKP untuk memperoleh PKP, kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun, untuk memperoleh PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi 12.

Berikut ini contoh penghitungan PPh pasal 21, adalah sebagai berikut:

Contoh penghitungan PPh pasal 21 terhadap Penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan sebagai berikut :

Tn. Anton memperoleh gaji sebulan Rp. 1.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 30.000,00. Tn. Anton menikah dan mempunyai satu anak.

Perhitungan PPh pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp. 1.500.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp. 1.500.000,00	Rp. 75.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp. 30.000,00	
		Rp. 105.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 1.605.000,00
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 x Rp. 1.605.000,00		Rp.19.260.000,00
PTKP setahun : (K/1)		
Untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,00	
Tambahan WP kawin	Rp. 1.440.000,00	
Tanggungan :		
1 x @Rp 1.440.000,00	Rp. 1.440.000,00	
		(Rp. 5.760.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp.13.500.000,00

PPh pasal 21 terutang :

5% x Rp. 13.500.000,00 = Rp. 675.000,00

PPh pasal 21 sebulan :

Rp. 675.000,00 : 12 = Rp. 56.250,00

PPh pasal 21 terutang ditanggung sendiri oleh pegawai dan dipotong oleh pemberi kerja. Maka, penghasilan netto yang diterima pegawai menurut contoh penghitungan diatas adalah :

Rp. 1.500.000,00 – Rp 56.250,00 = Rp. 1.443.750,00

Pemotongan dilakukan terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang bekerja di PT. Bhawana Prasasta, pemotongan dilakukan pada saat dibayarkannya gaji kepada pegawai yang bersangkutan oleh bagian keuangan.

Setelah dihitung PPh pasal 21, lalu dilakukan pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21, berikut ini cara pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 :

LAMPIRAN I (FORMULIR 1721- A)

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ TABUNGAN HARI TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT).

TAHUN TAKWIM

Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak, sesuai dengan yang tercantum dalam kotak yang berkenaan.

Contoh ;	2	0	0	2

NAMA PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak, sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (Kartu NPWP).

NPWP PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan NPWP Pemotong Pajak, sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA
Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama pegawai tetap dan penerima pensiun, misalnya:

Nama : Tn. Anton

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan NPWP pegawai tetap, misalnya;

NPWP : 01. 548. 390. 2. 423

PENGHASILAN BRUTO
Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan Rp 1.500.000,00 x 12 = 18.000.000,00

PPh PASAL 21 TERUTANG
Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan Rp 675.000,00

PENGISIAN SPT Tahunan PPh Pasal 21

LAMPIRAN I-A (FORMULIR 1721-A1)

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ TABUNGAN HARI TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT).

Formulir ini digunakan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 untuk menghitung besarnya penghasilan dan PPh pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dari setiap pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/ JHT yang jumlah penghasilan netonya melebihi PTKP, dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat menyampaikan Formulir 1721-A1 dengan menggunakan media elektronik yang diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

TAHUN TAKWIN

Bagian ini diisi dengan tahun takwim yang bersangkutan dalam kotak yang berkenaan.

Contoh ;	2	0	0	2

A. NOMOR URUT

Bagian ini diisi dengan nomor, misal :

No. Unit :1

B. NAMA PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak, sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Nomor Wajib Pajak (Kartu NPWP), misal :

Nama Pemotong Pajak : PT. BHAWANA PRASASTA.

C. NPWP PEMOTONG PAJAK

Bagain ini diisi dengan NPWP Pemotong Pajak, sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP.

D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan alamat Pemotong pajak, sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP, misal :

Alamat Pemotong Pajak : JL. Naripan No. 34 Bandung

E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU THT/ JHT

Bagian ini diisi dengan nama pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/ JHT, misal :

Nama penerima : Tn Anton

F. JABATAN

Bagian ini diisi dengan jabatan WP.

G. STATUS DAN JENIS KELAMIN

Status tersebut ditentukan menurut keadaan pada tanggal 1 januari tahun yang bersangkutan atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri dalam tahun takwim yang bersangkutan.

H. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

Jumlah tanggungan keluarga tersebut ditentukan menurut keadaan pada tanggal 1 januari tahun yang bersangkutan atau pada permulaan menjadi subjek pada dalam negeri dalam tahun takwim yang bersangkutan.

Penjelasan:

K/1: Berarti status kawin tetapi mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 1 (satu) orang.

I. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun takwim yang bersangkutan.

J. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Angka 1
GAJI/ PENSIUN ATAU THT/ JHT

Bagian ini diisi dengan jumlah gaji atau pensiun atau THT/ JHT yang diterima atau diperoleh secara bulanan atau teratur oleh pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/ JHT dalam tahun takwim yang bersangkutan.

Rp. 1.500.000,00 x 12 = Rp 18.000.000,00

Angka 7
JUMLAH (1 S.D.6)

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada angka 1 sampai dengan jumlah angka 6.

Angka 9
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 7 dan jumlah pada Angka 8.

Rp. 18.000.000,00 + 0 = Rp. 18.000.000,00

Angka 10
BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

Bagi Pegawai Tetap, bagian ini diisi dengan jumlah biaya jabatan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 5% dari jumlah penghasilan pada Angka 7, dengan batasan paling tinggi Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dalam setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dalam sebulan, menurut banyaknya bulan perolehan.

(Pasal 21 ayat (3) UU PPh)

Rp 18.000.000,00 x 5% = Rp 900.000,00

Angka 12
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT

Bagian ini diisi dengan jumlah iuran pensiun yamhg terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai tetap kepada dana pensiun yang pendiriannya tekah disahkan oleh Menteri Keuangan atau pembayaran iuran THT/ JHT kepada badan penyelenggara THT/ JHT yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkam oleh Menteri Keuangan.

Rp 30.000,00 x 12 = Rp 360.000,00

Angka 13
JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 10, Angka 11, dan jumlah pada Angka 12.

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Angka 14
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 9 dengan jumlah pada Angka 13.

Rp 18.000.000,00 – Rp 1.260.000,00 = RP 16.740.000,00

Angka 16
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/ DISETAHUNKAN)

Apabila masa perolehan penghasilan meliputi 1 (satu) tahun takwim, yaitu Januari s.d. Desember, bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada Angka 14.

Angka 17
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

K/1 = Status Kawin mempunyai tanggungan keluarga 1

- WP	= Rp 2.880.000,00
- Kawin	= Rp 1.440.000,00
- Tanggungan	= Rp 1.440.000,00
1 x @ Rp 1.440.000,00	Rp 5.760.000,00

Angka 18
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/ DISETAHUNKAN (16-17)

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 16 dengan jumlah pada Angka 17.

Rp 16.740.000,00 – Rp 5.760.000,00 = Rp 10.980.000,00

Angka 19
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/ DISETAHUNKAN

Bagian ini diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas penghasilan kena pajak pada Angka 18.

Jumlah PKP Rp 13.500.000,00

Pengisisan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPh Pasal 21:

NPWP : diisi dengan NPWP Pemotong Pajak

NPWP : 01.548.390.2.423

Nama WP : Nama Pemotong Pajak

Nama WP : PT. Bhawana Prasasta

Uraian Pembayaran : SSP ditujukan untuk pembayaran PPh Pasal 21.

Jumlah Pembayaran : Jumlah PPh Pasal 21 sebulan.

Jumlah Pembayaran : Rp 56.250,00

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR **1721**

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
• BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM 2002

DIISI OLEH DINAS
1. TGL. SPT DISAMPAIKAN .....
2. STATUS SPT ☐
3. N/K/L (F.7) ☐
4. LAMPIRAN ☐
5. KODE KLU ☐☐☐☐

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01.518.310.2-423.000

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. BHAWANA PRASASTA

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. NARIPAN NO. 34.
KOTA/KODE POS : BANDUNG ☐☐☐☐☐
TELEPON / FAX :

D. JENIS USAHA : JASA

E. NAMA PIMPINAN :

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

	GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	1	18.000.000	675.000
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/ PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)			
3.	JUMLAH (1 + 2)		18.000.000	675.000
4.	PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
5.	STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6.	JUMLAH (4 + 5)			
7.	a. ☐ PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
	b. ☐ PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			

JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....

G. PERMOHONAN

PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN .....TAHUN .....

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. ☐ SURAT SETORAN PAJAK
2. ☐ SURAT KUASA KHUSUS
3. ☐ LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
4. ☐ PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT
5. .....
6. .....

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS

.....TGL.....

☐ PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN

☐ KUASA NAMA TERANG

D... 2.06

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

FORMULIR **1721 - A**

TAHUN TAKWIM **2002**

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. BHAWANA PRASASTA

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01.518.390.2-423.000

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tn. Anton		18.000.000	675.000
• JUMLAH	➢ ..... ORANG			
- YANG MEMPUNYAI NPWP	➢ ..... ORANG			
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP	➢ ..... ORANG			
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP	➢ ..... ORANG			
C. JUMLAH A+B	➢ ..... ORANG		18.000.000	675.000

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.10

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

- LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A
- BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM: 2002

A. NOMOR URUT : 1
B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. BHAWANA PRASASTA
C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01.548.390.2-423.000
D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. NARIPAN NO. 34 BANDUNG
E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : Tn. ANTON
F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
H. JABATAN : PEGAWAI TETAP
I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : [X] KAWIN [ ] TIDAK KAWIN [X] LAKI-LAKI [ ] PEREMPUAN
J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 1 TK/.....
K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : Jan 2002 S.D. Des 2002

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

	• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	18.000.000	
2.	TUNJANGAN PPh	2	-	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-	
7.	JUMLAH (1 S.D. 6)			7 18.000.000
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR			8 -
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)			9 18.000.000
	• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	900.000	
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-	
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	12	360.000	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)			13 1.260.000
	• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)			14 16.740.000
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA			15 -
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)			16 16.740.000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)			17 5.760.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)			18 10.980.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN			19 13.500.000
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA			20 675.000
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG			21 -
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI			22 675.000
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 ☐ a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) ☐ b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)			23 -
24.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH ☐ a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN ☐ b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ..... TAHUN			24

M. • ☐ PEMOTONG PAJAK / ☐ KUASA — TANDA TANGAN / NAMA TERANG — TGL. .....

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN

D.1.1.32.11

LEMBAR 3

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP : 01-548-390-2-423-[ ][ ][ ] *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT. BHAWANA PRASASTA

Alamat WP : JL. NARIPAN NO. 34 BANDUNG

..... Kode Pos [ ][ ][ ][ ][ ]

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1		Pembayaran PPh pasal 21

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : [ ] Masa [ ] Tahunan [ ] Final [ ] STP [ ] SKPKB [ ] SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
								X			

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dam pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*: 2002

Nomor Ketetapan : [ ][ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ] / [ ][ ]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh
Rp. 56.250.

Terbilang : *Diisi dengan huruf*
lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah

Ruang Teraan
Diteta oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP.PDIP.5.1.-98

3.3.2 Pelaporan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebelum pajak tersebut dilaporkan ke KPP, dilakukan dulu pengisian dan penghitungan pajak. Berikut ini urutan dalam pengisian dan penghitungan pajak sebelum dilaporkan ke KPP, yaitu :

1. Faktur

Faktur merupakan sumber utama dalam penghitungan pajak karena dalam faktur ini merupakan bukti pungutan pajak . Faktur pajak dapat berupa :

a. Faktur Pajak Standar.
b. Faktur pajak Gabungan.
c. Faktur Pajak Sederhana.
d. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Dirjen Pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan, oleh karena itu, faktur pajak harus benar baik secara formal maupun secara materiil, diisi secara lengkap, jelas, benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.

Pembuatan Faktur Pajak Standar :

a. Dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaranh; atau

b. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP, harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau

c. Dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termin; atau

d. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, harus dibuat paling lambat pada saat Penguisaha Kena Pajak menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN.

2. Pengisian SPT masa PPn dan PPn BM

SPT masa PPn ini merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Objek Pajak Pertambahan Nilai :

a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:

   1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.

   2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.

   3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.

   4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor BKP.

c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :

1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
2) Penyerahan dilakukan di dalan Daerah Pabean.
3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar
e. Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
f. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
g. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
i. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (bukan inventory) oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Surat Pemberitahuan Masa, merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak , mengenai perhitungan:

a. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan JKP.
b. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP
c. Penyetoran pajak atau kompensasi.

3. Pengisian SPT PPn Bm.
4. Pengisian PPh pasal 21.

PPh pasal 21 ini merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima/ diperoleh oleh karyawan di PT . Bhawana Prasasta.

5. Pengisian PPh pasal 25.

   Merupakan pembayaran angsuran PPh yang harus dibayar oleh Wajib pajak sendiri untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Setelah dilakukan pengisian dan penghitungan pajak, dari mulai pengisian, pengisian PPh pasal 21, lalu dilakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berikut ini urutan pelaporan pajak ke KPP:

1. Pembayaran pajak di Kantor Pos dan Giro.

   Apabila ada jumlah pajak yang harus dibayar, pembayarannya dilakukan di Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh KPP, PT. Bhawana Prasasta melakukan pembayaran pajaknya di Kantor Pos dan Giro, dengan cara memberikan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 4 (empat) bila kita sudah membayar jumlah pajak tersebut petugas di Kantor Pos dan Giro akan memberikan kwitansi atas pembayaran pajak tersebut.

2. Dilaporkan Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

   Setelah mendapatkan kwitansi atas pembayaran jumlah pajak dari Kantor Pos dan Giro, lalu SPT masa PPn SPT dan PPnBM, PPh pasal 21, PPh pasal 25 disertai dengan kwitansi atas pembayaran pajak tersebut lalu dilaporkan ke KPP. Meskipun jumlah pajak tersebut nihil, pajak tersebut tetap harus dilaporkan ke KPP.

3. Mendapatkan Bukti Penerimaan Surat dari KPP.

   Cara penyampaiannya harus teratur, lalu diberikan ke bagiannya masing-masing .

   a. SPT masa PPn dan SPT masa PPnBm dilaporkan/ diberikan di bagian yang sama yaitu bagian SPT
   b. PPh pasal 21 dilaporkan/ diberikan ke bagian PPh pasal 21/ Perseorangan.
   c. PPh pasal 25 dilaporkan/ diberikan ke bagian pph pasal 25/ Badan.
   d. Lalu kita antri untuk mendapatkan giliran dipanggil, dan akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM